

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa auditor. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas auditor akan menjadi lebih baik, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya.

Menghadapi MEA, keberadaan dan peran profesi auditor harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat, baik itu ialah auditor independen, auditor pemerintah, auditor pajak maupun auditor internal. Perkembangan bisnis yang semakin meningkat tersebut tentu saja meningkatkan resiko kecurangan yang besar karena semakin besarnya kesempatan yang ada, terutama kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintahan sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan kecurangan terjadi pada perusahaan swasta di Indonesia.

Audit investigatif merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tindak

kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang berupa manipulasi bidang keuangan demi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan sangat merugikan negara.

Audit Investigatif dimulai dengan penelaahan informasi awal terlebih dahulu. Apabila dari proses tersebut diindikasikan adanya kecurangan maka audit Investigatif dapat dilanjutkan, namun sebaliknya apabila temuan dirasa kurang kuat maka audit Investigatif tidak akan dimulai. audit Investigatif harus dirancang sedemikian rupa agar bukti kecurangan dapat ditemukan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pelaksanaan audit Investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya. (<http://docplayer.info>)

Pelaksanaan audit Investigatif berbeda dengan pelaksanaan general audit karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas seorang auditor investigatif lebih berat dari tugas seorang auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dalam kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013:132 dalam Virgia Lestari 2015)

Efektivitas pelaksanaan audit Investigatif dapat tercapai apabila auditor mampu mencapai tujuan pelaksanaannya. Jika auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan *fraud*.

Menurut M. Tuanakotta (2014, 315-319) yang diambil dari K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. “Memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya. Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan yang tidak bermasalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindar).
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk membunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat member petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus diindeks dan dicatat.
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu.
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar ”buah segar” tidak ikut busuk.
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.

10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan di perluas atau di perdalam, atau justru dibatasi lingkupnya.
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.
13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melakukan investigasi dalam jangka waktu yang relatif singkat.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat”.

Agar tujuan audit Investigatif dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, di antaranya audit Investigatif dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang mungkin terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak.

Audit investigatif yang efektif menurut Amin Widjaja (2005:43) harus dapat melakukan berikut ini dengan kemampuan yang cukup :

1. Mempelajari pengendalian intern
2. Menilai kebaikan dan kelemahan pengendalian itu
3. Skeneraio desain dan kerugian kecurangan yang potensial berdasarkan kelemahan yang diidentifikasi dan pengendalian internal
4. Mengidentifikasi akun yang dipertanyakan, saldo akun dan hubungan antara akun, untuk perbedaan dari yang diperkirakan sekarang dan hubungan masa lalu (rasio masa lalu)
5. Mengidentifikasi transaksi yang dpertanyakan
6. Membedakan kesalahan manusia yang sederhana dan penghilangan masukan dari ayat jurnal yang curang
7. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi
8. Mengikuti arus dana ke dalam dan keluar dari akun organisasi
9. Mencari dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor Investigatif dalam mengungkap kasusnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit maupun kesan yang janggal. Kemudian auditor harus meneliti hal tersebut untuk merekonstruksi apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa akibatnya.

Kecurangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat, salah satu contoh kecurangan tersebut adalah tindakan perbuatan korupsi, penyuapan nepotisme dan kolusi yang sangat merugikan. Kecurangan-kecurangan tersebut, di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh bagi kalangan masyarakatnya.

Pengusutan tindak kecurangan tersebut dapat dibantu oleh auditor investigatif yang akan melakukan audit investigasi, oleh karena itu, diperlukan auditor investigatif memiliki kompetensi yang memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. Auditor ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan.

Pengusutan tindak pidana kecurangan yang dilakukan di luar bidang hukum pengadilan dapat juga dibantu oleh seorang yang ahli yang dapat membantu pengusutan diantaranya adalah auditor. Bantuan yang dapat diberikan oleh auditor berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah dengan melakukan audit investigasi. Audit investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam

pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan. Oleh karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian kasus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor peyidik kriminal. (Karyono, 2013:127 dalam Fajar Rizki, 2015)

Audit investigasi ini dilakukan oleh auditor yang disebut auditor investigatif. Audit investigasi mencakup proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Pusdiklatwas BPKP, 2010:58).

Dalam pelaksanaan audit investigasi, maka auditor investigatif harus memiliki kompetensi yang memadai untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Salah satu tindak penyimpangan atau kecurangan yang semakin marak terjadi di dunia adalah korupsi. Bentuk kecurangan ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat.

Dapat dilihat dari fenomena mengenai kasus yang melibatkan kredibilitas auditor BPKP dengan maraknya kasus korupsi di negeri ini sudah merajalela dari

tingkat pejabat tinggi negara hingga sampai ketingkat daerah, yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya tentu melibatkan beberapa unsur-unsur dari berbagai pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan memberikan informasi yang akurat dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga uang negara dapat terselamatkan demi kepentingan masyarakat secara meluas.

Kejaksaan Negeri Bale Bandung Melalui Kasie Pidsus Andri Juliansyah, SH melakukan penyelidikan beberapa dinas/instansi diwilayah Kabupaten Bandung seperti; Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dugaan adanya penyalahgunaan dan swakelola dalam pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir 29 SD diwilayah Kabupaten Bandung, begitu juga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) penyalahgunaan dana hibah/bansos dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2012 pada pengadaan Venue paralayang dan Gantole di kawasam Kawah Putih, adanya dugaan penyalahgunaan dana untuk rekayasa jalan pada Dinas Perhubungan pada anggaran tahun 2012-2013 yang bersumber dari DAK serta dugaan adanya penyalahgunaan dana APBD anggaran tahun 2012 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Namun dari beberapa tahap penyelidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di kejaksaan Negeri Bale Bandung masih menunggu hasil audit pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai saat ini pihak BPKP belum ada kejelasan atau lamban alias memble dalam mengadakan

audit pemeriksaan, sehingga memperlambat pihak kejaksaan Negeri Bale Bandung dalam menindaklanjuti perkara Pidsus di wilayah Kabupaten Bandung tersebut

Pihak BPKP Provinsi Jawa Barat sampai saat ini belum memberikan laporan hasil audit pemeriksaan padahal pihak dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung sampai saat ini masih menunggu dan menunggu laporan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran negara yang dilakukan oleh beberapa dinas/institusi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung (Hendar:2014).

Selain dari fenomena di atas, terdapat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2001 yang melibatkan Samandikun Hartono dan Kaharudin Ongko. Kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dibentuk oleh pihak kejaksaan selaku penyidik dan auditor investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, akhir-akhir ini BPK mulai dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Seperti diberitakan adanya fenomena kasus kredibilitas auditor Investigatif BPK yang diragukan dalam kasus *Bank Century*. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dana talangan Rp6,7 triliun ke *Bank Century* terus mendapat reaksi negatif. Tim Pengawas (Timwas) DPR menilai BPK kurang percaya diri dan bermain aman. Hasil audit forensik tersebut resmi diserahkan kepada DPR, Jumat (23/12). BPK memang menyodorkan 13 temuan menyangkut berbagai aspek yang bisa ditindaklanjuti penegak hukum. Namun, mereka gagal mengungkap secara detail aliran dana, juga gagal menjawab apakah dana mengalir ke partai politik dan calon presiden tertentu.

Hasil audit forensik dianggap pula mementahkan satu persatu borok yang berhasil dibongkar lewat proses politik di DPR. Anggota Timwas DPR Kasus *Century* Bambang Soesatyo menilai hasil audit forensik menunjukkan BPK kurang percaya diri. Apalagi, judul audit bukanlah audit forensik seperti yang diminta DPR, melainkan audit Investigatif lanjutan. Ketidakpercayaan diri itu, disebabkan tiga penanggung jawab tim, yakni Nyoman Wara, Novy Gregory Antonius, dan Harry Purwaka, tidak punya kualifikasi sebagai auditor forensik. Ketiganya tidak mempunyai sertifikat *CFE* (*Certified Fraud Examiner*). (Sumber: [Http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/26/287008/284/1/BPK_Main_Aman_Soal_Century](http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/26/287008/284/1/BPK_Main_Aman_Soal_Century)).

Kasus *Bank Century* tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPK dikarenakan pelaksanaan audit Investigatif dilaksanakan oleh auditor yang tidak mempunyai sertifikat (*Certified Fraud Examiner/CFE*), auditor yang sudah memiliki sertifikat *CFE* dinilai sudah memiliki kemampuan yang seharusnya untuk melaksanakan audit Investigatif yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengungkapan *fraud* kasus *Bank Century* oleh BPK tersebut tidak efektif dan tidak sesuai harapan. (<http://docplayer.info>)

Mendeteksi kecurangan merupakan suatu tantangan bagi auditor, hal ini bisa disebabkan auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam mendeteksi kecurangan atau temuan yang mungkin merupakan kecurangan telah disamarkan oleh pihak lain

yang sebelumnya telah mengantisipasi bagaimana auditor berpikir dan bertindak. Karena pada prinsipnya kecurangan itu tersembunyi, sehingga para auditor harus memiliki kepekaan untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Dalam proses pembuktian kecurangan, auditor harus berpikir layaknya seseorang yang melakukan kecurangan tersebut. (<http://docplayer.info>)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Audit Investigatif adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Auditor

Virgia Lestari (2015), Bunga Rosalia (2015), Hisvany Ghulam (2015),
Ririn Tania (2016)

2. Kompetensi Auditor

Fajar Rizki (2015), Virna Cyntiadara (2015)

3. Pengalaman Auditor

Bunga Rosalia (2015), Ririn Tania (2016)

Tabel 1.1

Faktor faktor yang mempengaruhi Efektivitas Audit Investigatif

No	Peneliti	Tahun	Kemampuan Auditor	Kompetensi Auditor	Pengalaman Auditor	Skeptisisme Profesional	Independensi Auditor
----	----------	-------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	----------------------

1	Virgia Lestari	2015	√	-	-	-	-
2	Bunga Rosalia	2015	√	-	√	-	-
3	Hisvany Ghulam	2015	√	-	-	√	-
4	Ririn Tania	2016	√	-	√	-	-
5	Fajar Rizki	2015	-	√	-	-	-
6	Virna Cyntiadara	2015	-	√	-	-	-

Keterangan: Tanda (√) = Berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Virgia Lestari (2015) yang berjudul Pengaruh Kemampuan dan Peran *Whistleblower* terhadap Efektivitas Prosedur Audit Investigatif. Variabel yang diteliti oleh Virgia Lestari ini adalah Kemampuan Auditor (X_1), Peran *Whistleblower* (X_2) dan Efektivitas Prosedur Audit Investigatif (Y). Lokasi dan tahun penelitian ini yaitu di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015. Populasinya yaitu 20 Auditor dengan sampel 10 Auditor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan media kuisioner yaitu untuk

mengumpulkan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur audit Investigatif. Secara simultan kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas prosedur audit Investigatif.

Adapun persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Virgia Lestari pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu dimensi peneliti sebelumnya pada dimensi variabel X2 (Peran Whistleblower) menggunakan dimensi kriteria pertama dan kriteria kedua sedangkan peneliti menggunakan dimensi aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Pada variabel Y (Efektivitas Audit Investigatif) peneliti sebelumnya menggunakan dimensi tujuan audit investigatif sedangkan peneliti menggunakan 7 dimensi yaitu: penunjukkan tim audit untuk melaksanakan penelitian awal, penelitian awal terhadap kasus yang diaudit, pembentukan tim audit, pelaksanaan audit, keterangan ahli, Auditor di Berita Acara Pidana (BAP), Auditor menjadi Saksi Ahli di persidangan serta indikator pada operasionalisasi variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.2

Operasionalisasi Variabel

(X₂) : Peran *Whistleblower*

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Peran Whistleblowing	<i>Whistleblowing</i> adalah pembocor rahasia atau pengadu dengan mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Semendawai, dkk (2011:69)	Kriteria dasar <i>Whistleblower</i>: 1. Kriteria pertama 2. Kriteria kedua	a. <i>Whistleblower</i> menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas pihak yang berwenang b. Dengan Mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkapkan dan terbongkar a. Seorang <i>Whistleblower</i> merupakan orang ‘dalam’ b. Seorang <i>Whistleblower</i> kadang merupakan	ordinal

		Semendawai, dkk (2011)	bagian dari pelaku kejahatan sendiri	
--	--	---------------------------	---	--

Tabel 1.3

Operasionalisasi Variabel

(Y): Efektivitas Prosedur Audit Investigatif

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala Pengukuran	Item
Efektivitas Prosedur Audit Investigatif (Y) “Sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang	Tujuan Audit Invsetigatif	1. Memberhentikan manajemen 2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti 3. Melindung reputasi dari karyawan yang tidak bersalah 4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi	ordinal	1-26

dapat menghasilkan hipotesa atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi”		5. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi 6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan 7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya 8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan 9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan 10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan 11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan		
---	--	---	--	--

		peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman 12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya 13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil 14. Mengumpulkan bukti yang dapat diterima dipengadilan 15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi 16. Mendalami tuduhan untuk menanggapi secara tepat 17. Memastikan hubungan dan suasana kerja tetap baik		
--	--	--	--	--

		18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga 19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum 20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik 21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya 22. Mengumpulkan bukti yang cukup 23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 24. Mempertahankan kerahsiaan 25. Mengidentifikasi saksi yang melihat 26. Memberikan rekomendasi		
--	--	---	--	--

Kemudian sampel yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan 10 sampel sedangkan peneliti menggunakan 21 sampel yang telah bersertifikat *Certified Forensic Auditor (CFrA)* dan 10 sampel yang telah bersertifikat *Certified Fraud Examiner (CFE)*.

Hasil penelitian yang dilakukan Virgia Lestari (2015), Bunga Rosalia (2015), Hisvany Ghulam (2015) dan Ririn Tania (2016) menunjukkan bahwa kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit investigatif.

Hasil Penelitian yang dilakukan Fajar Rizki (2015) dan Virna Cyntiadara (2015) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit investigatif.

. Hasil Penelitian yang dilakukan Bunga Rosalia (2015) dan Ririn Tania (2016) menunjukkan bahwa Pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit investigatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang berkaitan dengan efektivitas audit investigatif, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik **“PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR DAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INVESTIGATIF PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DI PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kemampuan Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana Pelaksanaan *Whistleblowing* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Auditor terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
6. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Auditor dan *Whistleblowing system* secara simultan terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan melakukan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kemampuan Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui *Whistleblowing system* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kemampuan Auditor terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kemampuan Auditor dan *Whistleblowing system* secara simultan terhadap Efektivitas Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Pasundan Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, masyarakat maupun instansi yang bersangkutan, sehingga dapat berguna bagi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang Kemampuan Auditor dan *Whistleblowing system* dalam Efektivitas audit investigatif.
2. Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Kegunaan praktis/empiris merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penjelasan ini:

1. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing dan sektor publik.
2. Memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai audit investigatif.

3. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat yang terhitung mulai Agustus 2018 sampai dengan selesai.